BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jalan Kartiasa No 58 Dusun Turusan Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com,
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id ,Kode Pos : 79462

Nomor : 169 /PM.00.02/K.KN-09/06/2024 Sambas, 4 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sambas
di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukkan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukkan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggaraan Pemilihan dan Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota , maka Bawaslu Kabupaten Sambas menghimbau hal hal sebagai berikut :

1. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
   a. Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;
   b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
   c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda;
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukkan badan adhoc;
3. KPU melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Memastikan petugas pantarlih bekerja secara professional dan independen;
5. Memastikan petugas pantarlih mematuhi prosedur Pencocokkan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
   a. NIK;
   b. Nomor Lengkap;
   c. Nama lengkap;
   d. Tempat lahir;
   e. Tanggal lahir;
   f. Jenis kelamin;
   g. Pekerjaan;
   h. Status perkawinan; dan
   i. Alamat.
7. Melakukan Sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur

8. KPU beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan coklit, pembentukkan Pantarlih dan pelaksanaan coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukkan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan dan untuk dilaksankan, Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

An. KETUA,

Dr. Henny Yushita, M.Hum